



P U T U S A N
No. 16 K / PDT / 2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **ABDUL MANAF bin RISYAD**, bertempat tinggal di Gampong Meunasah Nga, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara ;
2. **Tengku RANI bin RISYAD**, bertempat tinggal di Gampong Meunasah Matang Baro, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara ;
Para Pemohon Kasasi I dan II, dahulu Tergugat I dan III / Pembanding ;

m e l a w a n :

1. **Pr. NURIAN binti JUNED**, bertempat tinggal di Gampong Meunasah Lhoksetui, Kecamatan Baktiya Barat, Kabupaten Aceh Utara ;
2. **Pr. NABON binti JUNED**, bertempat tinggal di Gampong Meunasah Paya Dua, Kecamatan Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara ;
3. **RAZALI bin JUNED**, bertempat tinggal di Gampong Meunasah Matang Baro, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara ;
4. **Pr. AZIZAH binti JUNED**, bertempat tinggal di Gampong Meunasah Alue Bili, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara ;
5. **Pr. NURHASANAH binti JUNED**, bertempat tinggal di Gampong Meunasah Bujok, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara ;
6. **Pr. MARLINA binti JUNED**, bertempat tinggal di Gampong Meunasah Merbo Puntong, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara ;
Para Termohon Kasasi, dahulu para Penggugat / para Terbanding ;



dan :

1. **NURDIN**, bertempat tinggal di Gampong Meunasah Matang Baro, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara ;

2. **Camat Kecamatan Baktiya sebagai Pejabat Akta Tanah (PPAT)**, Kecamatan Baktiya di Alue le Puteh, Kabupaten Aceh Utara ;

Para Turut Termohon Kasasi, dahulu Tergugat II, dan IV / para Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa almarhum ayah para Penggugat yang bernama M. Juned ada membeli satu jalur tanah sawah dari Ismail pada tahun 1969 dengan harga 2 (dua) gunca padi ;

Bahwa tanah sawah yang ayah para Penggugat beli tersebut terletak di Gampong Meunasah Matang Baro, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara, dengan luas lebar bahagian sisi utara 18 depa, sisi bahagian selatan 15 depa, dan panjang 170 depa, serta batas-batasnya sebagaimana terurai dalam surat gugatan ;

Bahwa tanah sawah tersebut setelah dibeli oleh ayah para Penggugat langsung dikuasai dan dikerjakan dengan menanam padi dan di ujung bahagian selatan dari tanah sawah tersebut seluas 1 mah dijadikan tanah kebun, lalu didirikan rumah di atas tanah kebun tersebut oleh ayah para Penggugat dan menempatnya serta ibu dan para Penggugat juga tinggal di rumah tersebut ;

Bahwa pada tahun 1985 ayah para Penggugat meninggal dunia, kemudian ibu Penggugat-Penggugat bersama para Penggugat yang masih kecil-kecil pindah dan tinggal Gampong Meunasah Alue Jamok, Kecamatan Baktiya ;

Bahwa rumah yang ada di atas tanah kebun tersebut kemudian ditempati oleh nenek para Penggugat (ibu dari ayah para Penggugat) dan juga ikut tinggal bersama nenek tersebut adalah Tergugat I ;

Bahwa pada waktu itu surat jual beli tanah sengketa tidak dibawa oleh ibu para Penggugat dan tinggal sama nenek para Penggugat ;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 16 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun 1992 nenek para Penggugat yang bersama Pr. Samsi meninggal dunia dan kemudian rumah tanah kebun dan tanah sawah terus dikuasai oleh Tergugat I, dan surat jual beli tanah tersebut juga diambil oleh Tergugat I ;

Bahwa kemudian tanah sawah dekat tanah kebun rumah oleh Tergugat I sebagian kecil dijual kepada Tergugat II, dan kemudian Tergugat II setelah membeli tanah sawah tersebut dibuat menjadi tanah kebun, dan setelah itu Tergugat II mendirikan rumah di atas tanah kebun tersebut, rumah jenis tiang bahagian bawah dari beton, atas dari kayu, dinding papan atap seng dan lantai papan ;

Bahwa dalam jual beli tersebut ada dibuat surat jual beli yang ditandatangani oleh Tergugat III sebagai Kepala Desa waktu itu, dan ada ditandatangani oleh Tergugat IV sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Baktiya ;

Bahwa jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II tersebut adalah tanpa setahu dan seizin dari para Penggugat, apalagi para Penggugat masih dibawah umur ;

Bahwa kemudian pada tahun 2006 Penggugat III selaku anak laki-laki dari almarhum Juned membuat pengaduan kepada Kepala Desa Matang Baro untuk mengurus masalah tanah sengketa yang ada pada tangan Tergugat I dan setelah Kepala Desa mendatangi Tergugat I ia memberikan jawaban pada Kepala Desa ia tidak mau mengembalikan tanah-tanah sengketa tersebut ;

Bahwa kemudian Penggugat III ada membuat pengaduan kepala KPA Munje Phuet dan kemudian dibuat musyawarah di Mesjid Munje Phuet, dan Tergugat I mengatakan bahwa ia hanya mau mengembalikan tanah sengketa seluas 1,1/2 mah sedangkan luas tanah seluruhnya \pm 8 mah ;

Bahwa luas tanah sawah sekarang ini adalah 8 mah kurang 1 mah yang sudah dijadikan tanah kebun, dan setiap tahun menghasilkan dua kali panen, dan setiap 1 (satu) kali panen sewa tanah yang lazimnya adalah 1 gunca padi, 7 mah + 7×1 gunca padi = 7 gunca padi x 2 (dua) kali panen dalam satu tahun 2×7 gunca padi = 14 gunca padi = 2.800 kg ;

Bahwa tanah sawah sengketa mulai dikuasai oleh Tergugat I adalah sejak tahun 1992 sejak nenek para Penggugat meninggal dunia ;

Bahwa Tergugat I dan II menguasai tanah-tanah sengketa adalah tanpa seizin dari para Penggugat dan jelas-jelas perbuatan melawan hukum ;

Bahwa para Penggugat merasa khawatir Tergugat-Tergugat sebelum perkara ini diputuskan akan memindahtangankan tanah-tanah sengketa dengan

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 16 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara apapun, oleh karena itu para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri sebelum perkara ini diputus mohon di atas tanah sengketa diletakkan sita jaminan ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Lhoksukon agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas sengketa tanah / obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat-Tergugat menguasai tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan tanah-tanah sengketa adalah sah milik para Penggugat jenis peninggalan ayah para Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat I dan II untuk mengembalikan tanah-tanah sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong ;
5. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk membongkar semua bangunan yang ada di atas tanah sengketa dan apa bila ingkar diminta dengan bantuan Polisi dan seluruh biaya ditanggung oleh Tergugat II sendiri ;
6. Membatalkan surat jual beli antara Tergugat I dan II atau surat-surat yang ada hubungan dengan tanah sengketa yang merugikan para Penggugat ;
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar sewa tanah sengketa (tanah sawah dalam 1 tahun 2.800 Kg padi mulai tahun 1992 sampai dengan putusan ini dijalankan ;
8. Menyatakan sita jaminan yang dijalankan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhoksukon sah dan berharga ;
9. Menghukum pula para Tergugat untuk membayar semua biaya-biaya perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lhoksukon telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 12 / PDT.G / 2007 / PN. LSK tanggal 8 Nopember 2007 yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Tergugat-Tergugat menguasai tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan tanah-tanah sengketa adalah sah milik Penggugat-Penggugat jenis peninggalan ayah Penggugat-Penggugat ;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan tanah-tanah sengketa kepada Penggugat-Penggugat dalam keadaan baik dan kosong ;
- Memerintahkan kepada Tergugat II untuk membongkar semua bangunan yang ada di atas tanah sengketa dan apabila ingkar diminta dengan bantuan pihak yang berwenang dan seluruh biaya ditanggung oleh Tergugat II ;
- Membatalkan surat jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II atau surat-surat yang ada hubungan dengan tanah sengketa yang merugikan Penggugat-Penggugat ;
- Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp.469.000,- (empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat-Penggugat untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I dan III putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan putusan No.27 / PDT / 2008 / PT. BNA tanggal 3 Juni 2008 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I dan III / para Pembanding pada tanggal 21 Agustus 2008 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I dan III / para Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 Agustus 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.05 / 12 / Pdt.G / 2007 / PN. LSK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon, permohonan tersebut dengan disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 September 2008 ;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat / para Terbanding yang pada tanggal 11 September 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 18 September 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I / Tergugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 16 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum yaitu tanpa membuat pertimbangan sendiri dalam memberikan putusan hanya mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri dan menjadi pertimbangan sendiri;
2. Bahwa *judex facti* tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan dalam memori banding pembanding, di mana mengenai Surat Bukti P.1 yang diajukan oleh para Penggugat adalah surat bukti berupa foto copynya saja tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan, dan oleh *judex facti* (Pengadilan Negeri) telah diterima sebagai alat bukti untuk alasan mengabulkan gugatan Penggugat ;
3. Bahwa *judex facti* juga tidak mempertimbangkan mengenai seorang saksi Penggugat yang bernama : Alamsyah yang merupakan ayah mertua dari Penggugat III dan telah memberikan keterangan di atas sumpah dan telah menjadi alasan oleh Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan yang sebenarnya menurut hukum saksi yang berhubungan dengan perkawinan (ayah mertua) tidak dapat didengar keterangannya di atas sumpah dan dianggap bukan sebagai saksi ;
4. Bahwa *judex facti* juga tidak memperhatikan bahwa tanah sengketa Pemohon Kasasi I / Tergugat I beli tahun 1969 dari ayah para Penggugat bernama M. Juned dan M. Juned baru meninggal dunia pada tahun 1985, jadi ada kurun 16 tahun, Pemohon Kasasi I / Tergugat I menguasai tanah sengketa tidak secara terputus-putus dan diketahui dan dilihat oleh ayah para Penggugat yang bernama M. Juned, tetapi M. Juned tidak pernah merasa keberatan atau mengajukan keberatan secara resmi (*dag vooring*), maka dengan demikian kalau ayah para Penggugat mempunyai hak atas tanah tersebut ia telah melepaskan haknya (*Recht Ver Werking*) vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.239 K/ SIP / 1957, tanggal 24 September 1958 ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke.1 :

Bahwa alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) berwenang mengambil alih pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri sepanjang pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri tepat dan benar ;

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 16 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai alasan-alasan ke.2 sampai dengan ke.4 :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum yakni obyek sengketa adalah tanah milik Tgk. Djuned (orang tua para Termohon Kasasi / para Penggugat) yang dibeli dari Ismail Syad, disamping itu bukti surat berupa foto copy yang isinya ada persamaan dengan keterangan saks-saksi dapat dijadikan alat bukti persangkaan, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-undang No.14 tahun 1985 jo Undang-Undang No.5 tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II / Tergugat III dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum, karena tidak memperhatikan apa yang terjadi yang sebenarnya dan tidak mempertimbangkan alasan-alasan keberatan Pembanding II ;
2. Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan bagaimana duduk kejadian atas tanah sengketa hingga Pemohon Kasasi I / Tergugat I jual sebagian kepada Tergugat II ;
3. Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan bahwa Pemohon Kasasi II sebelum dan selama menjabat sebagai Kepala Desa Motong Baro telah melihat Pemohon Kasasi I menguasai tanah sengketa, sedangkan almarhum M. Juned (ayah para Penggugat) juga melihatnya, tetapi ia tidak pernah melarangnya, menunjukkan tanah sengketa bukanlah milik almarhum M. Juned (ayah para Penggugat) tetapi milik Pemohon Kasasi I) ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke.1 sampai dengan ke.3 :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 16 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-undang No.14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : I. ABDUL MANAF bin RISYAD, II. Tengku RANI bin RISYAD tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : I. **ABDUL MANAF bin RISYAD**, II. **Tengku RANI bin RISYAD** tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi I dan II / Tergugat I dan III untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Jum'at, tanggal 28 Agustus 2009** oleh **Dr. Artidjo Alkistar, SH.LLM.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suwardi, SH.** dan **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.LLM.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ny. Mariana Sondang M.P, SH.MH.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a ,

Biaya-Biaya :

Panitera Pengganti,

1. Materai..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi..... Rp. 1.000,-
3. Administrasi Kasasi Rp.493.000,- +
- Jumlah..... Rp.500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, SH.MH.

NIP.040.044.809.

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 16 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 dari 9 hal. Put. No. 16 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10